



PUTUSAN

No : 279 / Pid.B/ 2019 / PN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kelas I A Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AHMAD RAMDANI OHORELA alias Dani;
Tempat Lahir : Tulehu;
Umur / Tanggal Lahir : 25 tahun/ 09 Pebruari 1994;
Tempat tinggal : Dusun pohon mangga, Desa Tulehu,
Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku
Tengah;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;;
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan oleh

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 03 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 23 Pebruari 2019 sampai dengan 03 April 2019;
3. Penuntut Umum mulai tanggal 02 April 2019 sampai dengan 21 April 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri , terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram, terhitung sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 08 Juli 2019;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yang bernama 1. ALBERT EVANS HASIBUAN,SH, 2. MUHAMMAD ROSIKHU,SH.MH,3. SUKRIAWAN SAEMURDANI,SH, 4. SATRIO EDY SURYO,SH.MH, 5. SUNTARAJAYA KWANGTAMA TEKAYADI,SH.MH. Para Advokat / Penasehat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 152/SK.Pid.2019/PN

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram tertanggal 23 April 2019 , dalam perkara nomor 279.Pid.B /2019 /PN.MTR;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-04/MATAR/./04/2019, Selasa tanggal 28 Mei 2019 , yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD RAMDANI OHORELLA alias DANI, bersalah melakukan tindak pidana " Perkosaan' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD RAMDANI OHORELLA alias DANI dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah celana dalam warna biru motif bunga-bunga;
 2. 1 (satu) buah BH warna putih polos;
 3. 1 (satu) buah baju kaos warna kuning motif burung;
 4. 1 (satu) buah celana jeans;
 5. 1 (satu) buah spreai warna biru motif bunga-bunga;
 6. 1 (satu) buah spreai warna putih polos;; Dirampas untuk dimusnakan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, Setelah mendengar pembelaan/pledooi dari Terdakwa melalui Penasehat hukumnya yang menyatakan pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagai mana tuntutan oleh Penuntut Umum, dan selanjutnya atas Pledoi tersebut Penuntut Umum menyampaikan tanggapan atas Pledoi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 yang menyatakan tetap dengan Tuntutannya dan begitu juga Terdakwa melalui Penasehat hukumnya menyatakan tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di sidang pengadilan Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram dengan Nomor : Reg. Perkara PDM-04 /MTR /04./2019 tertanggal 04 April 2019 , yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa AHMAD RAMDANI OHORELA ALS DANI pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah kontrakan saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY tepatnya di Dsn. Gili Air, Desa Gili indah, Kecamatan pemenang, Kabupaten lombok Utara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yakni Saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula sekitar pukul 24.00 wita saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY bersama-sama dengan saksi SAHRUL MUBAKAROH dan terdakwa mengikuti Party pada Legend Bar setelah beberapa lama mengikuti Party dan melakukan dancing (menari) sambil meminum bir bintang dan minuman short seperti Vodka pada Legend Bar kemudian saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY bersama-sama dengan saksi SAHRUL dan terdakwa berjalan menuju pinggir pantai untuk menghabiskan sisa minuman yang di beli oleh saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY di LEGEND BAR, sekitar pukul 03.00 dini hari saksi SAHRUL MUBAKAROH pulang meninggalkan saksi STACEY bersama dengan terdakwa di pinggir pantai, selanjutnyaterdakwa mengantar saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY yang dalam keadaan mabuk pulang ke kontrakannya, Setelah saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY tertidur sekitar pukul 04.00 Wita terdakwa masuk ke dalam kamar saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEYdan menepuk pipi kiri saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY dan menyuruh saksiSTACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY bangun dan saksiSTACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY kaget melihat terdakwa sudah berada di atas badan saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY selanjutnya terdakwa menekan pundak saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEYdan mencoba untuk menicum bibir saksiSTACEY ELIZABETH LAW ALS STACEYakan tetapi saksiSTACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY menghindar agar terdakwa tidak menciumnya, setelah itu terdakwa membuka paksa BH saksiSTACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY lalu memegang dan meraba payudara

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY setelah itu terdakwa memegang kemaluan saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY sambil menekan pinggul saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY dengan keras menggunakan kedua tangannya sehingga mengakibatkan luka lebam pada pinggul saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY selanjutnya terdakwa membuka paksa kedua paha saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY dengan cara terdakwa menindih kedua betis saksi STACEY menggunakan lutut terdakwa dengan keras sehingga saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY tidak bisa bergerak, saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY berusaha untuk melawan terdakwa dengan cara mendorong kedua bahu terdakwa agar terdakwa tidak melakukan pemerkosaan terhadap saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY tetapi terdakwa terus memaksa memasukkan kelaminnya ke dalam Vagina saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY sambil menggoyang-goyangkan pantatnya sehingga kelamin terdakwa masuk ke dalam Vagina saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY dan terdakwa terus menggerakkan kelaminnya keluar masuk ke dalam vagina saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY sampai terdakwa mengeluarkan sperma.

Akibat Perbuatan terdakwa saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY mengalami trauma psikis yang mendalam dan luka lecet serta memar-memar pada beberapa bagian tubuh saksi STACEY ELIZABETH AW ALS STACEY sesuai dengan Visum et repertum No. 445.2/03/RSUD.KLU/II/2019 tanggal 06 Pebruari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dony Rosmana Bimantara, SpOG, Dokter Obygn pada RSUD Lombok Utara dengan hasil pemeriksaan:

- A. Bagian Kepala: tidak didapatkan tanda - tanda kekerasan
- B. Bagian Leher: tidak didapatkan tanda - tanda kekerasan.
- C. Bagian Dada: tidak didapatkan tanda - tanda kekerasan.
- D. Bagian Abdomen / Perut:
 - > ditemukan memar pada bagian tengah membiru dengan bagian tepi kekuningan pada daerah lipatan paha kanan dengan ukuran 2X2 cm, jarak dari bagian tengah perut 12 cm dan jarak dari lutut kanan 42 cm.
 - > ditemukan memar kebiruan dengan bagian tepi kekuningan, pada bawah pelipatan paha kiri dengan ukuran 3X1 cm berjarak 39 cm sejajar dengan lutut kiri serta memar ukuran 2X1 cm berjarak 42 cm sejajar dengan lutut kiri.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- E. Bagian Punggung: tidak didapatkan tanda - tanda kekerasan.
- F. Anggota gerak bawah: tidak didapatkan tanda - tanda kekerasan.
- G. Kaki Kiri: tidak didapatkan tanda - tanda kekerasan.
- H. Kaki Kanan:
 - > Ditemukan memar berwarna kebiruan dengan ukuran 6X3 cm dilokasi betis 9 cm dari mata kaki kanan bagian dalam, 6 cm dari garis tengah kaki kanan bagian depan dan 23 cm jarak dari lutut kanan.
 - > Ditemukan memar berwarna kebiruan dengan ukuran 6X9 cm dilokasi betis 24 cm dari mata kaki kanan bagian depan dan 7 cm dari lutut kanan bagian depan.
 - > Ditemukan memar berwarna kebiruan dengan ukuran 4X4 cm dilokasi paha 11 cm dari pelipatan paha kanan dan 12 cm dari bagian depan paha bagian dalam sebelah kanan. -

Status Lokal

A. Kemaluan luar wanita;

- 1. Kerampang Kemaluan: Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan. -
- 2. Bibir kemaluan besar: Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan.
- 3. Bibir kemaluan kecil: Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan.
- 4. Selaput Dara:
 - Didapatkan robekan lama mencapai dasar pada selaput dara arah pukul 03.
 - Didapatkan robekan lama tidak mencapai dasar pada selaput dara arah pukul 09.
 - Didapatkan robekan lama mencapai dasar arah pukul 12.
- 5. Perineum : didapatkan luka lecet berwarna kemerahan pada ujung pertemuan antara bibir kemaluan kanan dan kiri.
- 6. Pemeriksaan genital dalam wanita :
 - Vagina : didapatkan cairan berwarna putih kekuningan kental, tidak ditemukan tanda - tanda luka.
 - Mulut Rahim : tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan.
 - Pelipatan selaput lendir belakang mulut rahim: -ditemukan cairan kental berwarna putihkekuningan.

B. USG : Rahim ukuran 68X34X49 mm, menekuk ke bagian depan.

C. Laboratorium : cairan dari vagina dan pelipatan selaput lendir belakang mulut rahim

- 1. Tidak ditemukan sperma.
- 2. Tampak tanda - tanda infeksi bakteri sedang.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN

1. Seorang wanita dewasa yang ditemukan memar dibagian paha dan betis kanan, hal ini bisa dikarenakan persentuhan dengan benda padat tumpul dengan tekanan yang kuat
2. Ditemukan robekan selaput dara lama, hal ini dapat disebabkan oleh bersentuhan dngan benda tumpul
3. Ditemukan luka lecet di perineum, hal ini dapat dikarenakan adanya persentuhan dan pergesekan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AHMAD RAMDANI OHORELA ALS DANI pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah kontrakan korban tepatnya di Dsn. Gili Air, Desa Gili indah, Kecamatan pemenang, Kabupaten lombok Utara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula sekitar pukul 24.00 wita saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY bersama-sama dengan saksi SAHRUL MUBAKAROH dan terdakwa mengikuti Party pada Legend Bar setelah beberapa lama mengikuti Party dan melakukan dancing (menari) sambil meminum bir bintang dan minuman short seperti Vodka pada Legend Bar kemudian saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY bersama-sama dengan saksi SAHRUL dan terdakwa berjalan menuju pinggir pantai untuk menghabiskan sisa minuman yang di beli oleh saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY di LEGEND BAR, sekitar pukul 03.00 dini hari saksi SAHRUL MUBAKAROH pulang meninggalkan saksi STACEY bersama dengan terdakwa di pinggir pantai, selanjutnya terdakwa mengantar saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY yang dalam keadaan mabuk pulang ke kontrakannya, Setelah saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY tertidur sekitar pukul 04.00 Wita terdakwa masuk ke dalam kamar saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY dan menepuk pipi kiri saksi

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY dan menyuruh saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY bangun dan saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY kaget melihat terdakwa sudah berada di atas badan saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY selanjutnya terdakwa menekan pundak saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY dan mencoba untuk menicium bibir saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY akan tetapi saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY menghindar agar terdakwa tidak menciumnya, setelah itu terdakwa membuka paksa BH saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY lalu memegang dan meraba payudara saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY setelah itu terdakwa memegang kemaluan saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY sambil menekan pinggul saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY dengan keras menggunakan kedua tangannya sehingga mengakibatkan luka lebam pada pinggul saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY selanjutnya terdakwa membuka paksa kedua paha saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY dengan cara terdakwa menindih kedua betis saksi STACEY menggunakan lutut terdakwa dengan keras sehingga saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY tidak bisa bergerak, saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY berusaha untuk melawan terdakwa dengan cara mendorong kedua bahu terdakwa agar terdakwa tidak melakukan pemerkosaan terhadap saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY tetapi terdakwa terus memaksa memasukkan kelaminnya ke dalam Vagina saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY sambil menggoyang-goyangkan pantatnya sehingga kelamin terdakwa masuk ke dalam Vagina saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY dan terdakwa terus menggerakkan kelaminnya keluar masuk ke dalam vagina saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY sampai terdakwa mengeluarkan sperma.

Akibat Perbuatan terdakwa saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY mengalami trauma psikis yang mendalam dan luka lecet serta memar-memar pada beberapa bagian tubuh saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY sesuai dengan Visum et repertum No. 445.2/03/RSUD.KLU/II/2019 tanggal 06 Pebruari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dony Rosmana Bimantara, SpOG, Dokter Obygn pada RSUD Lombok Utara dengan hasil pemeriksaan :

- A. Bagian Kepala : tidak didapatkan tanda - tanda kekerasan.
- B. Bagian Leher: tidak didapatkan tanda - tanda kekerasan.
- C. Bagian Dada : tidak didapatkan tanda - tanda kekerasan.-----

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D. Bagian Abdomen / Perut:

- > ditemukan memar pada bagian tengah membiru dengan bagian tepi kekuningan pada daerah lipatan paha kanan dengan ukuran 2X2 cm, jarak dari bagian tengah perut 12 cm dan jarak dari lutut kanan 42 cm.
- > ditemukan memar kebiruan dengan bagian tepi kekuningan, pada bawah pelipatan paha kiri dengan ukuran 3X1 cm berjarak 39 cm sejajar dengan lutut kiri serta memar ukuran 2X1 cm berjarak 42 cm sejajar dengan lutut kiri.

E. Bagian Punggung: tidak didapatkan tanda - tanda kekerasan.

F. Anggota gerak bawah: tidak didapatkan tanda - tanda kekerasan.

G. Kaki Kiri: tidak didapatkan tanda - tanda kekerasan.

H. Kaki Kanan:

- > Ditemukan memar berwarna kebiruan dengan ukuran 6X3 cm dilokasi betis 9 cm dari mata kaki kanan bagian dalam, 6 cm dari garis tengah kaki kanan bagian depan dan 23 cm jarak dari lutut kanan.
- > Ditemukan memar berwarna kebiruan dengan ukuran 6X9 cm diokasi betis 24 cm dari mata kaki kanan bagian depan dan 7 cm dari lutut kanan bagian depan.
- > Ditemukan memar berwarna kebiruan dengan ukuran 4X4 cm dilokasi paha 11 cm dari pelipatan paha kanan dan 12 cm dari bagian depan paha bagian dalam sebelah kanan. -

Status Lokal

A. Kemaluan luar wanita ;

1. Kerampang Kemaluan: Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan.
2. Bibir kemaluan besar: Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan.
3. Bibir kemaluan kecil: Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan.
4. Selaput Dara:
 - Didapatkan robekan lama mencapai dasar pada selaput dara arah pukul 03.
 - Didapatkan robekan lama tidak mencapai dasar pada selaput dara arah pukul 09.
 - Didapatkan robekan lama mencapai dasar arahpukul 12.
5. Perineum : didapatkan luka lecet berwarna kemerahan pada ujung pertemuan antara bibir kemaluan kanan dan kiri.
6. Pemeriksaan genital dalam wanita:
 - Vagina : didapatkan cairan berwarna putih kekuningan kental,



tidak ditemukan tanda - tanda luka.

- Mulut Rahim: tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan.
- Pelipatan selaput lendir belakang mulut rahim : ditemukan cairan kental berwarna putih kekuningan.

B. USG : Rahim ukuran 68X34X49 mm, menekuk ke bagian depan.

C. Laboratorium: cairan dari vagina dan pelipatan selaput lendir belakang mulut rahim

1. Tidak ditemukan sperma.
2. Tampak tanda - tanda infeksi bakteri sedang.

KESIMPULAN

1. Seorang wanita dewasa yang ditemukan memar dibagian paha dan betis kanan, hal ini bisa dikarenakan persentuhan dengan benda padat tumpul dengan tekanan yang kuat
2. Ditemukan robekan selaput dara lama, hal ini dapat disebabkan oleh bersentuhan dengan benda tumpul
3. Ditemukan luka lecet di perineum, hal ini dapat dikarenakan adanya persentuhan dan gesekan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa AHMAD RAMDANI OHORELA ALS DANI pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah kontrakan korban tepatnya di Dsn. Gili Air, Desa Gili indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang yakni Saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula sekitar pukul 24.00 wita saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY bersama-sama dengan saksi SAHRUL MUBAKAROH dan terdakwa mengikuti Party pada Legend Bar setelah beberapa lama mengikuti Party dan melakukan dancing (menari) sambil meminum bir bintang dan minuman short seperti Vodka pada Legend Bar kemudian saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY bersama-sama

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi SAHRUL dan terdakwa berjalan menuju pinggir pantai untuk menghabiskan sisa minuman yang di beli oleh saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY di LEGEND BAR, sekitar pukul 03.00 dini hari saksi SAHRUL MUBAKAROH pulang meninggalkan saksi STACEY bersama dengan terdakwa di pinggir pantai, selanjutnya terdakwa mengantar saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY yang dalam keadaan mabuk pulang ke kontrakannya, Setelah saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY tertidur sekitar pukul 04.00 Wita terdakwa masuk ke dalam kamar saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY dan menepuk pipi kiri saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY dan menyuruh saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY bangun dan saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY kaget melihat terdakwa sudah berada di atas badan saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY selanjutnya terdakwa menekan pundak saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY dan mencoba untuk menicum bibir saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY akan tetapi saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY menghindar agar terdakwa tidak menciumnya, setelah itu terdakwa membuka paksa BH saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY lalu memegang dan meraba payudara saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY setelah itu terdakwa memegang kemaluan saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY sambil menekan pinggul saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY dengan keras menggunakan kedua tangannya sehingga mengakibatkan luka lebam pada pinggul saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY selanjutnya terdakwa membuka paksa kedua paha saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY dengan cara terdakwa menindih kedua betis saksi STACEY menggunakan lutut terdakwa dengan keras sehingga saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY tidak bisa bergerak, saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY berusaha untuk melawan terdakwa dengan cara mendorong kedua bahu terdakwa agar terdakwa tidak melakukan pemerkosaan terhadap saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY tetapi terdakwa terus memaksa memasukkan kelaminnya ke dalam Vagina saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY sambil menggoyang-goyangkan pantatnya sehingga kelamin terdakwa masuk ke dalam Vagina saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY dan terdakwa terus menggerakkan kelaminnya keluar masuk ke dalam vagina saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY sampai terdakwa mengeluarkan sperma.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat Perbuatan terdakwa saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY mengalami trauma psikis yang mendalam dan luka lecet serta memar-memar pada beberapa bagian tubuh saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY sesuai dengan Visum et repertum No. 445.2/03/RSUD.KLU/II/2019 tanggal 06 Pebruari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dony Rosmana Bimantara, SpOG, Dokter Obygn pada RSUD Lombok Utara dengan hasil pemeriksaan :

- A. Bagian Kepala: tidak didapatkan tanda - tanda kekerasan.
- B. Bagian Leher: tidak didapatkan tanda - tanda kekerasan.
- C. Bagian Dada: tidak didapatkan tanda - tanda kekerasan.
- D. Bagian Abdoment / Perut:
 - > ditemukan memar pada bagian tengah membiru dengan bagian tepi kekuningan pada daerah lipatan paha kanan dengan ukuran 2X2 cm, jarak dari bagian tengah perut 12 cm dan jarak dari lutut kanan 42 cm.
 - > ditemukan memar kebiruan dengan bagian tepi kekuningan, pada bawah pelipatan paha kiri dengan ukuran 3X1 cm berjarak 39 cm sejajar dengan lutut kiri serta memar ukuran 2X1 cm berjarak 42 cm sejajar dengan lutut kiri.
- E. Bagian Punggung: tidak didapatkan tanda - tanda kekerasan.
- F. Anggota gerak bawah: tidak didapatkan tanda - tanda kekerasan.
- G. Kaki Kiri: tidak didapatkan tanda - tanda kekerasan.
- H. Kaki Kanan;
 - > Ditemukan memar berwarna kebiruan dengan ukuran 6X3 cm dilokasi betis 9 cm dari mata kaki kanan bagian dalam, 6 cm dari garis tengah kaki kanan bagian depan an 23 cm jarak dari lutut kanan.
 - > Ditemukan memar berwarna kebiruan dengan ukuran 6X9 cm diokasi betis 24 cm dari mata kaki kanan bagian depan dan 7 cm dari lutut kanan bagian depan.
 - > Ditemukan memar berwarna kebiruan dengan ukuran 4X4 cm dilokasi paha 11 cm dari pelipatan paha kanan dan 12 cm dari bagian depan paha bagian dalam sebelah kanan. -

Status Lokal

- A. Kemaluan luar wanita;
 - 1. Kerampang Kemaluan: Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan.
 - 2. Bibir kemaluan besar: Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan.
 - 3. Bibir kemaluan kecil: Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan.
 - 4. Selaput Dara:

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Didapatkan robekan lama mencapai dasar pada selaput dara arah pukul 03
- Didapatkan robekan lama tidak mencapai dasar pada selaput dara arah pukul 09.
- Didapatkan robekan lama mencapai dasar arah pukul 12.
- 5. Perineum : didapatkan luka lecet berwarna kemerahan pada ujung pertemuan antara bibir kemaluan kanan dan kiri.
- 6. Pemeriksaan genital dalam wanita:
 - Vagina : didapatkan cairan berwarna putih kekuningan kental, tidak ditemukan tanda - tanda luka.
 - Mulut Rahim: tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan.
 - Pelipatan selaput lendir belakang mulut rahim : ditemukan cairan kental berwarna putih kekuningan.
- B. USG: Rahim ukuran 68X34X49 mm, menekuk ke bagian depan.
- C. Laboratorium: cairan dari vagina dan pelipatan selaput lendir belakang mulut rahim
 - 1. Tidak ditemukan sperma.
 - 2. Tampak tanda - tanda infeksi bakteri sedang.

KESIMPULAN

1. Seorang wanita dewasa yang ditemukan memar dibagian paha dan betis kanan, hal ini bisa dikarenakan persentuhan dengan benda padat tumpul dengan tekanan yang kuat
2. Ditemukan robekan selaput dara lama, hal ini dapat disebabkan oleh bersentuhan dengan benda tumpul
3. Ditemukan luka lecet di perineum, hal ini dapat dikarenakan adanya persentuhan dan gesekan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah Membacakan keterangan saksi korban didepan persidangan yaitu saksi korban : STACEY ELIZABET LAW alias STACEY, dan begitu juga telah didengar keterangan saksi saksi dibawah sumpah didepan persidangan sebagai berikut yaitu : 2. VIRGINI PINTO alias GINY, 3. MARINI, 4. BASIRUN FEBRI YUWANTO, 5. SAHRUL MUBAKAROH alias CALUNG;

1. Saksi STACEY ELIZABET LAW ALS STACEY, di bacakan di depan persidangan menerangkan pada-pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah perkosaan yang menimpa dirinya.
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar jam 04.00 wita bertempat di Dsn Gili Air, Dsa Gili Indah, Kec Pemenang, Kab Lombok Utara.
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan pemerkosaan terhadap saksi yaitu Terdakwa an AHMAD RAMDANI OHORELLA alias DANI.
- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan **keluarga dengan terdakwa**.
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan pemerkosaan terhadap saksi yaitu terdakwa, yang mana saksi kenal pertama kali semenjak saksi tinggal di Fantastic Hostel yang merupakan tempat terdakwa bekerja, dan hubungan saksi dengan Terdakwa sebatas teman biasa.
- Bahwa Saksi menerangkan Sebelumnya terdakwa tidak pernah melakukan pemerkosaan dan pencabulan terhadap saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum kejadian saksi minum bersama sama dengan Saksi SAHRUL MUBAKAROH dan terdakwa di Legend Bar di Gili Air.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang melakukan pemerkosaan terhadap saksi hanya terdakwa dan dilakukan pertama kali terhadap saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap diri nya dengan cara awalnya Terdakwa menepuk pipi kiri saksi dan menyuruh saksi bangun dari tidur dan saat itu saksi terbangun dari tidumya dan melihat terdakwa sudah berada diatas saksi, setelah itu terdakwa menekan pundak saksi dan berusaha mencium bibir saksi, Namun saat itu saksi menghindari agar terdakwa tidak mencium saksi, dan setelah itu terdakwa mencoba membuka BH saksi korban sehingga BH saksi terbuka kemudian memegang dan meraba payudara saksi dan setelah itu terdakwa memegang kemaluan saksi dan pada saat kejadian saksi korban dipaksa oleh terdakwa dengan cara menekan pinggul saksi dengan menggunakan kedua tangan kemudian terdakwa berusaha membuka kedua paha saksi dengan cara Terdakwa menindih kedua betis saksi dengan menggunakan lutut terdakwa sehingga mneimbulkan beberapa luka lebam pada bagian paha dan perut saksi.
- Bahwa saksi menerangkan luka- luka yang saksi alami pada bagian betis kanan diakibatkan karena terdakwa memaksa saksi untuk

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka kedua pahanya dengan menindih kedua betis saksi dengan lutut Terdakwa sehingga menyebabkan luka lebam, untuk luka pada bagian paha kanan saksi diakibatkan karena ditekan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan untuk luka pada bagian pinggul saksi diakibatkan karena tangan dari Terdakwa yang berusaha untuk menekan pinggul saksi karena saksi berusaha untuk menghindari namun tetap dipaksa dan terus ditekan oleh Terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan pemerkosaan kepada saksi dengan melakukan kekerasan kepada saksi dengan cara terdakwa menekan pinggul dengan keras menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga mengakibatkan luka lebam pada pinggul kemudian terdakwa membuka paksa kedua paha saksi dengan cara menindih kedua paha saksi menggunakan lutut terdakwa sehingga saksi tidak bisa beregerak. Selanjutnya saksi berusaha melawan ketika terdakwa mau mencium bibir saksi, saksi menghindar dan saksi mencoba untuk melawan terdakwa dengan mendorong kedua bahu terdakwa agar terdakwa tidak melakukan pemerkosaan kepada saksi akan tetapi karena tenaga terdakwa lebih besar daripada saksi sehingga terdakwa berhasil melakukan pemerkosaan terhadap saksi.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa memaksa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina saksi sambil menggoyangkan pantatnya sehingga kemaluan terdakwa keluar masuk dalam vagina saksi secara beberapa kali sehingga kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan berupa sperma.
- Bahwa Saksi menerangkan posisi saksi pada saat itu dalam posisi tidur terlentang sedangkan posisi terdakwa tidur tengkurap diatas saksi korban.
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Trauma, merasa ketakutan bertemu dengan orang lain dan pada beberapa bagian tubuh saksi ditemukan adanya luka memar.
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan sebagian oleh terdakwa.

2. Saksi VIRGINY PINTO ALS GINY :

- Bahwa saksi menjelaskan mengerti diperiksa saat sekarang ini sehubungan dengan masalah tindak pidana pemerkosaan yang menimpa saksi STACEY ELIZABET LAW ALS STACEY
- Bahwa Saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar jam 04.00 wita bertempat di Dsn Gili Air,

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsa Gili Indah, Kec Pemenang, Kab Lombok Utara.

- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban namun setelah diberitahukan oleh saksi korban saksi baru mengetahui yang melakukan pemerkosaan tersebut adalah Terdakwa
- Bahwa saksi korban menjelaskan sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa sedangkan dengan saksi korban saksi kenal karena saksi korban merupakan murid DIVING saksi sendiri namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saksi korban.
- Bahwa Saksi menjelaskan korban dari tindak pidana pemerkosaan dan atau pencabulan tersebut adalah sdri STACEY ELIZABETH LAW als STACEY.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahuinya kejadian pemerkosaan dan atau pencabulan tersebut karena diberitahukan oleh saksi korban bahwa yang telah melakukan pemerkosaan dan atau pencabulan tersebut bernama AHMAD RAM DAN I OHORELLA alias DANI.
- Bahwa Saksi menjelaskan yang saksi ketahui selain terdakwa tidak ada lagi yang melakukan pemerkosaan dan atau pencabulan kepada saksi korban.
- Bahwa saksi menjelaskan adapun yang diberitahukan oleh saksi korban bahwa terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban dengan cara awalnya terdakwa menepuk-nepuk pipi kiri saksi korban dan menyuruh saksi korban bangun dari tidur yang dimana pada saat itu saksi korban dalam keadaan tertidur sehingga saksi korban terbangun dari tidurnya dan melihat terdakwa sudah berada diatas saksi korban, setelah itu terdakwa menekan pundak kiri dan kanan saksi korban dengan kedua tangannya dan berusaha mencium bibir saksi korban. Saat itu saksi korban tidak mau di cium oleh terdakwa namun terdakwa memaksa untuk mencium saksi korban, dan setelah itu terdakwa mencoba membuka BH saksi korban sehingga BH saksi korban terbuka kemudian memegang dan meraba payudara saksi korban dan setelah itu Terdakwa memegang kemaluan saksi korban dan pada saat kejadian saksi korban dipaksa oleh Terdakwa dengan cara menekan pinggul saksi korban dengan menggunakan kedua tangan kemudian Terdakwa berusaha membuka

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Mtr



kedua paha saksi korban dengan cara menindih kedua paha saksi korban dengan menggunakan lutut terdakwa sehingga dan ada beberapa luka lebam yang saksi korban alami

- Bahwa saksi menjelaskan melihat langsung ada luka lebam pada bagian perut saksi KORBAN STACEY ELIZABETH LAALS STACEY.
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya pada hari sabtu tanggal 02 Februari 2019 saksi dikirim pesan melalui Facebook dengan mengatakan " saya butuh berbicara dengan anda karna ada yang mau saya bicarakan " sehingga saksi bertemu dengan saksi korban dan setelah itu saksi korban menceritakan tentang kejadian pemerkosaan dan atau pencabulan yang menimpa saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STCEY
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat saksi STACEY ELIZABETH LAW bercerita kepada saksi tentang kejadian yang menimpanya saksi STACEY menangis dan mearasa ketakutan.
- setelah saksi mengetahui kejadian tersebut saksi menyuruh saksi korban melaporkan kejadian pemerkosaan dan pencabulan tersebut kepihak yang berwajib yaitu kepolisian setempat.
- Bahwa saksi menjelaskan setelah kejadian pemerkosaan itu saksi korban sering takut bertemu dengan orang yang tidak di kenal dan saksi korban sering menangis tiba - tiba.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan sebagian oleh terdakwa

3. Saksi MARINI ;

- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia di periksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya
- Bahwa saksi menjelaskan mengerti diperiksa saat sekarang ini sehubungan dengan masalah tindak pidana pemerkosaan dan atau pencabulan yang menimpa saksi STACEY ELIZABETH LAW ALS STACEY.
- Bahwa Saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar jam 04.00 wita bertempat di Dsn Gili Air, Desa Gili Indah, Kec Pemenang, Kab Lombok Utara.
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban namun setelah diberitahukan oleh saksi VIRGINIE PINTO ALS GINNY saksi baru mengetahui yang melakukan pemerkosaan tersebut adalah

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Mtr



Terdakwa

- Bahwa saksi menjelaskan saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa bekerja sebagai karyawan FANTASTIC HOSTEL di Gili Air dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa sedangkan saksi kenal dengan saksi korban karena semenjak kejadian pemerkosaan dan atau pencabulan tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan yang saksi ketahui selain terdakwa tidak ada lagi yang melakukan pemerkosaan dan atau pencabulan kepada saksi korban tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak mengetahui dengan jelas bagaimana tentang kejadian pemerkosaan dan atau pencabulan tersebut saksi hanya mengetahui bahwa pemerkosaan dan pencabulan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada dirumahnya yang jaraknya sekitar 300 meter dari tempat kejadian tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya saksi di panggil oleh saksi VIRGIN IE PINTO ALS GINNY dan menceritakan tentang yang di alami oleh saksi korban dan menyuruh saksi untuk mendampingi saksi korban untuk melaporkan kejadian pemerkosaan dan atau pencabulan tersebut kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa saksi menjelaskan setelah saksi mengetahui kejadian tersebut saksi bersama dengan saksi korban langsung berangkat ke kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh saksi korban namun saksi melihat saksi korban sering menangis tiba - tiba.
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan sebagian oleh terdakwa

4. Saksi BASIRUN FEBRI YUWANTO;

- Bahwa saksi menjelaskan mengerti diperiksa saat sekarang ini sehubungan dengan masalah tindak pidana pemerkosaan dan atau pencabulan.
- Bahwa Saksi menjelaskan yang melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap korban yaitu Teradakwa
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa karena Terdakwa merupakan karyawan saksi di FANTASTIC HOSTEL

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Mtr



sedangkan saksi juga mengenal saksi korban karena pernah menginap di hotel tempat saksi bekerja, namun saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa maupun dengan saksi korban.

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui kapan kejadian pemerkosaan dan atau pencabulan tersebut namun yang saksi ketahui bahwa kejadian tersebut bertempat di rumah kontrakan yang di kontrak oleh saksi korban.
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pemerkosaan dan pencabulan tersebut karena pada saat kejadian saksi tidak berada pada tempat kejadian.
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat itu terdakwa ikut pergi party bersama saksi SAHRUL dan saksi korban.
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak melihat terdakwa berada di rumah kontrakan saksi korban pada saat itu.

5. saksi SAHRUL MUBAKAROH alias CALUNG;

- Bahwa saksi menjelaskan mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah tindak pidana pemerkosaan dan atau pencabulan.
- Bahwa Saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar jam 04.00 wita bertempat di Dsn Gili Air, Dsa Gili Indah, Kec Pemenang, Kab Lombok Utara.
- Bahwa Saksi menjelaskan yang melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap korban yaitu Terdakwa
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan.
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya saksi diajak oleh saksi STACEY ELIZABET LAW ALZ STACEY untuk mengajaknya mengikuti untuk party pada LEGEND BAR, dan saksi pun ikut bersama saksi STACEY ELIZABET LAW dan Terdakwa menuju LEGEND BAR tersebut saksi di traktir oleh saksi STACEY ELIZABET LAW 2 (dua) botol minuman Bir merk BINTANG namun dikarenakan di tempat party tersebut ada kejadian seperti orang ribut atau kelahi akhirnya saksi menghindari hal tersebut. Untuk menghindari hal tersebut saksi bersama dengan saksi STACEY ELIZABET LAW dan Terdakwa menuju pinggir pantai yang tidak jauh dari LEGEND BAR untuk menghabiskan sisa dari minuman yang telah di traktir oleh saksi tersebut. Akhirnya setelah saksi korban menghabiskan minuman miliknya saksi pulang meninggalkan saksi STACEY ELIZABET LAW di pinggir pantai tersebut.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan saksi mengetahui kondisi terakhir dari terdakwa dimana terdakwa belum dalam keadaan mabuk dan memang belum mengonsumsi minuman berakohol, sedangkan untuk saksi korban STACEY ELIZABETH LAW alias STACEY pada saat mengajak saksi memang sudah dalam keadaan mabuk.
- Bahwa Saksi menjelaskan kondisi saksi korban pada saat party diperkirakan mabuk sedang.
- Bahwa saksi menjelaskan yang saksi lakukan pada saat berada pada LEGEND BAR bersama dengan terdakwa dan saksi STACEY ELIZABETH LAW melakukan dancing (menari) sambil meminum minuman yang telah di pesan oleh saksi stacey elizabeth law yaitu BIR BINTANG sebanyak 2 botol bersama dengan minuman short seperti VODKA JOSSI.
- Bahwa Saksi menjelaskan yang dilakukan oleh saksi bersama dengan terdakwa dan saksi STACEY pada saat berada di pinggir pantai hanya duduk-duduk saja sembari menghabiskan minuman yang telah dibeli oleh saksi korban tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi bersama TERDAKWA dan saksi STACEY ELIZABETH LAW berada di LEGEND BAR dan di pinggir pantai sampai dengan sekitar pukul 03.00 Wita (dini hari) dan saksi meninggalkan terdakwa dengan saksi korban di pinggir pantai tersebut untuk kembali ke mess di FANTASTIC BAMBU HOT.
- Bahwa saksi menjelaskan sebelum saksi meninggalkan terdakwa dan saksi korban berdua pada saat di pinggir pantai tersebut terdakwa dan saksi korban hanya duduk- duduk saja tidak ada yang dilakukan selain dari duduk saja.
- Bahwa saksi menjelaskan setelah saksi meninggalkan terdakwa bersama saksi STACEY ELIZABETH LAW saksi tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya sampai adanya anggota Kepolisian datang di restaurant FANTASTIC BAMBU HOT untuk menyampaikan adanya peristiwa pemerkosaan tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan informasi yang saksi dapatkan adalah bahwa terdakwa diduga telah melakukan perbuatan tindakan pemerkosaan terhadap saksi STACEY ELIZABETH LAW.
- Bahwa saksi menjelaskan yang saksi ketahui adalah malam itu memang saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi korban untuk pergi party di LEGEND BAR setelah itu dikarenakan saksi merasa lelah sehingga

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi meninggalkan Terdakwa dan saksi korban pada saat masih berada di pinggir pantai tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain menghadirkan saksi – saksi juga menghadirkan Ahli kedepan persidangan untuk didengar keterangan sebagai berikut:

AHLI : Dr. DONY ROSMANA BIMANTARA S.p. OG (Dokter Spesialis Obsetri dan Ginekologi) keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli menerangkan bahwa ahli telah melakukan Visum Et Repertum terhadap saksi STACEY ELIZABETH LAW.
- Bahwa ahli menerangkan sebelumnya pernah di periksa sebagai Ahli dalam kasus pemerkosaan dan ini adalah kali kedua ahli diminta sebagai ahli dalam perkara pemerkosaan bahwa benar ahli menerima pasien an STACEY ELIZABETH LAW pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2019 bertempat di Poli Hamil RSUD Kab. Lombok Utara dimana saat itu ahli sedang melaksanakan tugas sebagai dokter di RSUD Kab Lombok Utara.
- Bahwa ahli menerangkan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap saksi STACEY ELIZABETH LAW keadaan saksi sangat terguncang karena saat itu ahli melihat saksi STACEY ELIZABETH LAW menangiis dan tidak berani bertemu dengan orang banyak dan saksi meminta untuk diperiksa hanya satu orang dokter dan satu orang perawat tanpa didampingi oleh orang lain.
- Bahwa ahli menerangkan pada tubuh saksi STACEY ELIZABETH LAW ditemukan bebebrapa luka memar dan kebiruan dimana mneurut keahlian ahli luka-luka tersebut diakibatkan karena tindakan kekerasan selain itu juga ditemukan memar pada bagian tubuh tertentu dan didapatkan luka lecet berwarna kemerahan pada ujung pertemuan antara bibir kemaluan kanan dan kiri sesuai hasil Visum Et Repertum.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa ahli yang membuat VISUM Et Repertum an. STACEY ELIZABETH LAW No. 445.2/03/RSUD.KLU/II/2019 tanggal 06 Pebruari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dony Rosmana Bimantara, SpOG, Dokter Obygn pada RSUD Lombok Utara dengan hasil pemeriksaan:
 - A. Bagian Kepala: tidak didapatkan tanda - tanda kekerasan.
 - B. Bagian Leher: tidak didapatkan tanda - tanda kekerasan.
 - C. Bagian Dada : tidak didapatkan tanda - tanda kekerasan.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Mtr



D. Bagian Abdomen / Perut:

- > ditemukan memar pada bagian tengah membiru dengan bagian tepi kekuningan pada daerah lipatan paha kanan dengan ukuran 2X2 cm, jarak dari bagian tengah perut 12 cm dan jarak dari lutut kanan 42 cm.
- > ditemukan memar kebiruan dengan bagian tepi kekuningan, pada bawah pelipatan paha kiri dengan ukuran 3X1 cm berjarak 39 cm sejajar dengan lutut kiri serta memar ukuran 2X1 cm berjarak 42 cm sejajar dengan lutut kiri.

E. Bagian Punggung: tidak didapatkan tanda - tanda kekerasan.

F. Anggota gerak bawah: tidak didapatkan tanda - tanda kekerasan.

G. Kaki Kiri: tidak didapatkan tanda - tanda kekerasan;

H. Kaki Kanan:

- > Ditemukan memar berwarna kebiruan dengan ukuran 6X3 cm dilokasi betis 9 cm dari mata kaki kanan bagian dalam, 6 cm dari garis tengah kaki kanan bagian depan dan 23 cm jarak dari lutut kanan.
- > Ditemukan memar berwarna kebiruan dengan ukuran 6X9 cm dilokasi betis 24 cm dari mata kaki kanan bagian depan dan 7 cm dari lutut kanan bagian depan.
- > Ditemukan memar berwarna kebiruan dengan ukuran 4X4 cm dilokasi paha 11 cm dari pelipatan paha kanan dan 12 cm dari bagian depan paha bagian dalam sebelah kanan. -

Status Lokal

A. Kemaluan luar wanita ;

1. Kerampang Kemaluan : Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan.
2. Bibir kemaluan besar: Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan. ;
3. Bibir kemaluan kecil: Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan.;
4. Selaput Dara:
 - Didapatkan robekan lama mencapai dasar pada selaput dara arah pukul Didapatkan robekan lama tidak mencapai dasar pada selaput dara arah pukul 09. Didapatkan robekan lama mencapai dasar arah pukul 12.
5. Perineum : didapatkan luka lecet berwarna kemerahan pada ujung pertemuan antara bibir kemaluan kanan dan kiri.
6. Pemeriksaan genital dalam wanita Vagina : didapatkan cairan berwarna putih kekuningan kental, tidak ditemukan tanda - tanda luka. Mulut Rahim : tidak ditemukan tanda - tanda



kekerasan. Pelipatan selaput lendir belakang mulut rahim :
ditemukan cairan kental berwarna putih kekuningan.

- B. USG : Rahim ukuran 68X34X49 mm, menekuk ke bagian depan.
- C. Laboratorium : cairan dari vagina dan pelipatan selaput lendir belakang mulut rahim
1. Tidak ditemukan sperma.;
 2. Tampak tanda - tanda infeksi bakteri sedang.;

KESIMPULAN

1. Seorang wanita dewasa yang ditemukan memar dibagian paha dan betis kanan, hal ini bisa dikarenakan persentuhan dengan benda padat tumpul dengan tekanan yang kuat
 2. Ditemukan robekan selaput dara lama, hal ini dapat disebabkan oleh bersentuhan dengan benda tumpul
 3. Ditemukan luka lecet di perineum, hal ini dapat dikarenakan adanya persentuhan dan gesekan dengan benda tumpul
- Bahwa ahli menerangkan memar kebiruan pada paha saksi STACEY ELIZABETH LAW disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dengan tenaga atau tekanan yang keras. Bahwa benar ahli menerangkan secara medis jika hubungan yang dilakukan atas dasar suka sama suka tidak akan di dapatkan luka tanda-tanda pemaksaan berupa luka memar pada beberapa bagian tubuh dan luka lecet berwarna kemerahan pada ujung pertemuan antara kanan dan kiri.
- Bahwa ahli menerangkan luka-luka yang dialami oleh saksi STACEY ELIZABETH LAW adalah luka-luka yang didapatkan dari tindakan persetubuhan dengan adanya kekerasan dan pemaksaan hal itu ditandai dengan adanya luka memar pada beberapa bagian tubuh dan luka lecet berwarna kemerahan pada ujung pertemuan antara bibir kemaluan kanan dan kirir sesuai hasil VER;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang bahwa selain keterangan saksi, Terdakwa juga memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan mengerti di periksa berkaitan dengan tindak pidana pemerkosaan dan atau pencabulan yang di lakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kami's sekitar pukul 04.00 wita yang bertempat di sebuah kamar kontrakan saksi korban STACEY ELIZABETH LAW yang berada di Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban STACEY ELIZABETH LAW sejak bulan Nopember lalu karena pada saat itu saudari STACEY ELIZABETH LAW sempat menginap di hotel tempat terdakwa bekerja sebelum dia mengontrak dirumahnya saat ini.
- Bahwa pada hari Rabu sekitar pukul 22.00 wita terdakwa bersama temannya yakni saksi SAHRUL sedang duduk di depan hotel tempat terdakwa bekerja, kemudian tidak lama setelah itu saksi korban STACEY ELIZABETH LAW datang mengajak saksi SAHRUL dan terdakwa pergi ke sebuah party di Legend Bar pada pukul 00.30 wita Bahwa kemudian pada saat keadaan party yang sudah mulai ribut, terdakwa bersama saksi korban STACEY ELIZABETH LAW dan saksi SAHRUL meninggalkan tempat itu dan berjalan menuju pinggir pantai yang tidak jauh dari Legend Bar.
- Bahwa setelah beberapa lama saksi SAHRUL pulang meninggalkan terdakwa bersama saksi STACEY ELIZABETH LAW, beberapa lama kemudian SAKSI STACEY mengatakan lapar dan ingin pulang ke kontrkannya, atau kekamarnya tapi terdakwa menjawab tidak ada orang menjual makanan saat ini karena jam sudah menunjukkan pukul 04.00 wita. selanjutnya terdakwa mengantarkan SAKSI STACEY ELIZABETH LAW ke kontrkannya sampai ke kamarnya. Bahwa setelah saksi STACEY berada di tempat tidur terdakwa memeluk dan mencium saksi Stacey lalu tertidur.
- Bahwa terdakwa menyimpan perasaan suka sama saksi STACEY ELIZABETH LAW tetapi saksi STACEY ELIZABETH LAW menganggap terdakwa hanya sebagai teman biasa;
- Bahwa Terdakwa terbangun karena mendengar suara adzan subuh lalu terdakwa membangunkan saksi STACEY ELIZABETH LAW untuk menanyakan saat ini sudah pukul berapa, kemudian terdakwa mencium saksi korban STACEY ELIZABETH LAW. Setelah mencium terdakwa membuka celana dan juga celana dalamnya, kemudian terdakwa membangunkan lagi saksi STACEY ELIZABETH LAW setelah itu terdakwa memegang vagina saksi STACEY ELIZABETH LAW dan memasukan jari terdakwa ke vaginanya tersebut dan setelah itu terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam vagina saksi STACEY.
- Bahwa saksi STACEY ELIZABETH LAW mencoba membalikkan badannya tetapi terdakwa menarik badan saksi STACEY ELIZABETH LAW kembali agar badan saksi STACEY ELIZABETH LAW terlentang sehingga

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa bisa leluasa memasukkan kemalunanya ke dalam vagina saksi STACEY ELIZABETH LAW.

- Bahwa setelah terdakwa berhasil membalikkan badan saksi STACEY ELIZABETH LAW kemudian terdakwa menindih badan saksi STACEY ELIZABETH LAW yang mengakibatkan saksi STACEY ELIZABETH LAW tidak bisa bergerak dan terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina saksi STACEY ELIZABETH LAW keluar masuk sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma.
- Bahwa terdakwa menindih saksi STACEY ELIZABETH LAW dengan keras yang mengakibatkan luka memar pada bagian perut saksi STACEY ELIZABETH LAW.
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah beberapa kali terdakwa memasukkan kelaminnya keluar masuk ke dalam vagina saksi STACEY ELIZABETH LAW terdakwa mencabut kelaminnya dan mengeluarkan sperma di luar karena terdakwa takut kalau saksi STACEY ELIZABETH LAW hamil karena perbuatannya.
- Bahwa Setelah selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa menanyakan kepada saksi STACEY ELIZABETH LAW "apakah kamu baik-baik saja, mengapa kamu menangis" setelah itu terdakwa meminta maaf karena sudah melakukan perbuatan tadi.
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah terdakwa melakukan perbuatannya saksi STACEY ELIZABETH LAW menangis.
- Bahwa setelah terdakwa keluar dari kamar saksi STACEY ELIZABETH LAW terdakwa mendengar saksi STACEY ELIZABETH LAW menangis kemudian terdakwa masuk lagi dan melihat saksi STACEY ELIZABETH LAW menangis dan saksi STACEY ELIZABETH LAW mengatakan kenapa kamu melakukan itu dan saya tidak mau lagi melihat mukamu Bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan persetubuhan dengan saksi korban STACEY ELIZABETH LAW.
- Bahwa setelah kejadian itu terdakwa pernah mencoba menghubungi saksi STACEY ELIZABETH LAW melalui media social Messenger dan juga berkomunikasi secara lisan.
- Bahwa perbincangan terdakwa melalui Messenger dan melalui pertemuan langsung adalah untuk membahas bahwa terdakwa meminta maaf atas kejadian tersebut karena saksi STACEY ELIZABETH LAW hendak akan memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain, namun saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STACEY ELIZABETH LAW tidak mau memaafkan terdakwa dan melaporkan perbuatan terdakwa ke POLRES LOMBOK UTARA.

Menimbang untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di sidang pengadilan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di sidang pengadilan, selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mengajukan Terdakwa dengan surat dakwaan alternatif sesuai dengan hukum acara Majelis hakim akan memilih salah satu dakwaan yang dianggap terbukti sesuai dengan fakta persidangan yaitu dengan dakwaan alternatif kesatu dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;
3. Unsur Memaksa seorang wanita ;
4. Unsur Bersetubuh Dengannya diluar perkawinan;

Ad.1. "Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 : "Barang siapa" sebagaimana terjemahan istilah Belanda "Hij" yang berarti seorang tertentu a person, manusia alami (natuurlijke person) yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa , yang identitas nya sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi serta terdakwa;

Menimbang bahwa didepan persidangan Terdakwa telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim Jaksa Penuntut Umum serta Penasehat Hukum Terdakwa sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sehat Jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Barang siapa elah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. "Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua tersebut diatas sudah merupakan beberapa sub unsur, jika salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah : Perbuatan atau tindakan dari diri si pelaku baik dengan membentak agar korban merasa ketakutan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga arti dalam kekerasan dalam unsur pasal tersebut diatas tidak harus melakukan tenaga yang sekuat mungkin sehingga korban mengalami kesakitan fisik, akan tetapi jika korban mengalami perasaan tertekan atau sehingga fisiknya terganggu sudah merupakan perbuatan kekerasan; rasa kesakitan atau tertekan dalam fisik telah termasuk juga bahwa pelaku sudah melakukan kekerasan terhadap korban;

Menimbang, bahwa jika diteliti dengan seksama keterangan saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 korban dan Terdakwa bersama Terdakwa dan beberapa orang lain telah melakukan pesta minuman dan tidak lama kemudian karena sudah terjadi keributan didalam Baar tersebut sehingga korban berjalan ditepi pantai dan diikuti oleh Terdakwa ;

Menimbang Bahwa korban pulang ke kamar penginapan yang bertempat di Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Korban yang bernama STACEY ELIZABET LAW alias STACEY, dan sebelum Terdakwa melakukan nya Terdakwa bersama teman nya dan serta saksi korban pesta minuman dan selanjutnya dilanjutkan di dekat pantai, dan selanjutnya saksi korban pulang terlebih dahulu ke kamar hendak mau tidur dan pada sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa menghampiri saksi korban ke dalam kamarnya dan langsung melakukan persetubuhan dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga sebelum melakukan hubungan badan terhadap korban terlebih dahulu menepuk-nepuk pipi korban dan mencium bibir korban dan selanjutnya membuka pakaian korban dengan secara paksa sehingga pakaian korban tersebut terlepas dari tubuh korban;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi korban dan telah didengar keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa Bahwa benar bahwa Terdakwa telah dating kerumah saksi korban dengan memanggil korban untuk membuka pintu rumah dan setelah sampai didalam rumah Terdakwa telah membantingkan korban hingga terjatuh ke atas tempat tidur ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan kekerasan dengan cara membantingkan badan korban maka Majelis Hakim berkeyakinan unsure kedua telah Terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga sebagai berikut;

Ad.3 Unsur Memaksa seorang wanita;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Memaksa seorang wanita adalah : Tidak ada ikatan perkawinan antara Terdakwa dengan korban, dimana sesuai keterangan saksi korban dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan diketahui bahwa Terdakwa dan korban tidak ada didasari adanya hubungan suatu perkawinan secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Terdakwa dengan saksi korban tidak mempunyai hubungan perkawinan maka unsur tiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur keempat sebagai berikut;

Ad. 4. Unsur Bersetubuh dengannya diluar perkawinan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bersetubuh dengannya adalah : Memasukkan alat kelamin seorang laki-laki ke dalam alat kelamin seorang Perempuan yang bias mengakibatkan kehamilan bagi di perempuan

Menimbang, bahwa saksi korban telah memberikan keterangan dan diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa telah memasukkan alat kemaluan nya ke dalam kemaluan saksi korban dan menggoyang goyang kan pantat nya naik turun sehingga air mani Terdakwa tumpah di paha korban karena takut hamil;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban tidak memiliki hubungan hukum perkawinan sehingga Terdakwa tidak patut untuk melakukan persetubuhan dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada korban maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa unsure ke empat telah Terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi dan terbukti sehingga Pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan tersebut yaitu melanggar pasal 285 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama sidang berlangsung Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang menunjukkan terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan maupun alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat kesalahan pada diri terdakwa baik berupa alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan hukuman pidana mesti diperhatikan dan dipertimbangkan sifat-sifat yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut;

Sifat-sifat yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap orang atau tamu yang sepantasnya dijaga keamanan dan kenyamanan tamu tersebut;
- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami trauma;

Sifat-sifat meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan terus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa masih muda sehingga masih bisa diharapkan memperbaiki kelakuannya kelak di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan sifat-sifat yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa hukuman pidana yang setimpal pada diri terdakwa

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa selama pemeriksaan perkara ini telah ditahan, dan Pengadilan tidak menemukan alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :yang diajukan kepersidangan akan ditempatkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 285 KUHP dan KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RAMDANI OHORELLA alias DANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemerkosaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1. (satu) buah celana dalam warna biru motif bunga-bunga, 1 (satu) buah BH warna putih polos,1 (satu) buah baju kaos warna kuning motif burung, 1.(satu) buah celanan jeans,1 (satu) buah sprai warna biru bermotif bunga-bunga,1 (satu) buah sprei warna putih polos Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Mataram pada hari Senin Tanggal 24 Juni 2019 oleh kami : HIRAS SITANGGANG,SH,MM.. sebagai Hakim Ketua Majelis, YULI ATMANINGSIH,SH.M.Hum, dan H.DIDEK JATMIKO,SH,MH.. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 25 Juni 2019

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh SUGENG IRFANDI,SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh BAITUS SHOLIHAN S.H., Jaksa Penuntut Umum Penasehat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YULI ATMANINGSIH, SH.M.Hum.

HIRAS SITANGGANG,SH.MM

H. DIDIEK JATMIKO,SH.MH

Panitera Pengganti,

SUGENG IRFANDI,SH.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)